

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Kpts KPU Kota Palopo No. 152/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : untuk melaksanakan ketentuan maksud pasal 208 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No .1 Tahun 2015; Peraturan KPU No .5 Tahun 2018; Peraturan KPU No .11 Tahun 2018

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (Dpshp) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2018.

-